



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA KARYA BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta badan usaha milik daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian penyertaan modal dalam bentuk penambahan dan/atau pengurangan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal, dengan cara melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal yang bersangkutan;
 - d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 255);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA KARYA BOYOLALI.

Pasal I....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 255), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) sampai dengan tahun 2021 berupa uang dan/atau barang senilai Rp78.632.999.152,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp13.877.337.148,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - b. Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp1.114.447.004,00 (satu miliar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah);
 - c. Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 55 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali seluas 1.995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nilai Rp10.288.215.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - d. Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 53 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali seluas 21.580 m² (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan nilai Rp41.002.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua juta rupiah); dan
 - e. Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 Desa Teras Kecamatan Teras seluas 4.100 m² (empat ribu seratus meter persegi) dengan nilai Rp12.351.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (2) Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) berupa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. tahun 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. tahun....

- c. tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - d. tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada tahun 2021 dilakukan divestasi dan dihapuskan dari daftar aset PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).
 - (4) Pelaksanaan divestasi pada PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pengumuman melalui media massa.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pada akhir tahun anggaran 2021 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) sampai tahun 2021 berupa uang dan/atau barang senilai Rp37.630.999.152,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Realisasi Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah ke Kas PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).
 - (2) Realisasi divestasi dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah melalui serah terima barang dari Direksi PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
 - (3) Realisasi Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan cara pemindahtanganan barang dari Pengelola Barang kepada PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (11-171/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA KARYA BOYOLALI

I. UMUM

Sebagai bagian optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang melalui penyertaan modal Daerah kepada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah. Penyertaan modal Daerah tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan Daerah sebagai pengembangan investasi Pemerintah Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan terciptanya lapangan kerja, serta guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan untuk: a) pendirian BUMD; b) penambahan modal BUMD; dan c) pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam rangka untuk pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan produktifitas serta pelayanan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda), perlu dilakukan penyesuaian penyertaan modal dalam bentuk penambahan dan/atau pengurangan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal yang bersangkutan. Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1)

Modal dasar PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sedangkan modal disetor sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp37.630.999.152,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Ayat (2)

Penambahan penyertaan modal tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 didasarkan pada dokumen Rencana Strategis PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) Tahun 2020-2025.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4A

Jumlah Rp37.630.999.152,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) berasal dari jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali baik berupa uang maupun barang yang berjumlah Rp78.632.999.152,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dikurangi divestasi modal berupa tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 53 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali seluas 21.580 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) meter persegi dengan nilai Rp41.002.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua juta rupiah).

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik Daerah adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Angka 4

Pasal 10A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 269